

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini, istilah “halal” merujuk pada lebih dari sekedar istilah dalam keagamaan, hal ini pun merujuk pada kajian sosial-ekonomi dalam proyek penelitian internasional. (Adiwijaya, 2019) Halal menarik banyak perhatian dari akademisi dan profesional, menjadikannya perhatian dunia. Oleh karena itu, "gaya hidup halal" atau *halal life style* telah mendapatkan popularitas dan menyatukan masyarakat di seluruh dunia, terlepas dari negaranya, membuat masyarakat umum baik Muslim atau bukan lebih bergairah menggunakan produk berlabel halal. (Bashir, 2019).

Dibandingkan negara Muslim lainnya, Indonesia lebih banyak mengonsumsi produk halal karena ialah negara dengan populasi Muslim terbanyak di seluruh dunia. (Pierson et al., 2015). Pada *The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022*, Indonesia termasuk ke dalam enam besar negara yang melakukan investasi terbesar dan lebih dari 20 transaksi investasi selama 2020-2021. Kemudian, Kontributor terbesar konsumsi sektor riil ialah makanan halal, yang menyumbang 1,67 triliun dolar AS, atau 7,1% dari total konsumsi. Ini diikuti oleh mode moderat, sekitar 375 juta dolar AS dan tumbuh 6,1%, media dan rekreasi sebesar 308 miliar dolar AS dan meningkat 7,5 persen. Bagi masyarakat Muslim

Mengonsumsi produk halal pada akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan. Karena makan makanan halal juga diamanatkan di Islam, seperti Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Wahai kalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu”

Oleh karena itu, memiliki sertifikasi halal ialah salah satu langkah yang wajib dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya tuntutan masyarakat muslim pada produk halal yang beredar. Adanya regulasi sertifikasi halal memastikan produk yang mengandung komponen tadelis dihindari oleh konsumen muslim (Masruroh, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dirampingkan menjadi 15 bab dan 174 dalam 11 klaster, didalamnya terdapat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 tahun 2014 yang menjadi sumber hukum (Sopiah et al., 2022).

Kementerian agama menetapkan *timeline* kewajiban bersertifikasi halal tahap pertama mulai pada 17 Oktober 2019 lalu hingga 17 Oktober 2024 mengenai produk makanan dan minuman terlebih dahulu. Tahap kedua, dimulai pada 17 Oktober 2021 untuk selain produk makanan dan minuman. Namun, tahapan ini tidak efektif untuk produk yang kewajiban kehalalannya sudah tertera di undang-

undang dan produk telah bersertifikasi halal sebelum adanya undang-undang jaminan produk halal (KOMINFO, 2019).


Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwasannya segala sesuatu yang dijual di Indonesia, termasuk makanan, minuman, Jasa perjalanan, *Fashion*, kosmetik, obat-obatan, dan jasa keuangan, perlu mendapat sertifikasi halal. (Aminuddin, 2016).

Pentingnya isu halal dan haram dalam kegiatan ekonomi khususnya terkait makanan dan minuman semakin ditonjolkan dalam peraturan tersebut. Adanya undang-undang itu juga memberi perlindungan bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim, dari pemerintah. Secara umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama: pertama, memberikan rasa nyaman, aman, dan kepastian kepada masyarakat mengenai ketersediaan produk halal kapan pun mereka ingin menggunakannya. Kedua, memberi nilai tambah pada manufaktur dan perdagangan produk halal perusahaan yang melanggar (Wajdi, 2019).

Diperkenalkannya UUJPH juga memberikan pandangan baru kepada masyarakat Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan halal (Aziz et al., 2019). Semula istilah “halal” dianggap merujuk pada konsep agama yang menentukan boleh tidaknya suatu barang digunakan, kini berpadu menjadi wajah produk berlabel halal (Mustafa, 2011). Setiap produk yang diedarkan harus mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang berwenang (Adiwijaya, 2019). Produk yang dibuat dengan bahan-bahan yang dilarang oleh undang-undang dikecualikan dari persyaratan ini, namun tetap perlu menegaskan bahwa produk tersebut tidak halal.

Produk yang wajib disertifikasi halal dalam UUJPH No. 33 tahun 2014 pada pasal 1 ialah:

- a. Makanan
 - b. Minuman
 - c. Obat
 - d. Kosmetik
 - e. Produk kimiawi
 - f. Produk biologi
 - g. Produk rekayasa genetik
 - h. Serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.
- 

Produk Jasa yang diwajibkan memiliki sertifikat halal ialah:

- a. Penjualan
- b. Pengolahan
- c. Penyimpanan
- d. Pengemasan
- e. Pendistribusian

- f. Penjualan
- g. Penyajian (UU JPH No. 33 Tahun 2014, 2014).

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan peneliti, dengan dua belas pedagang olahan daging Ayam yang ada di pasar Ujungberung Kota Bandung, dengan menanyakan kepada para pedagang tentang kebijakan sertifikasi halal, diketahui bahwa enam pedagang sudah mengetahuinya dan enam pedagang lainnya masih belum mengetahui mengenai kebijakan tersebut, Namun para pedagang juga mendukung kebijakan ini dengan harapan dapat menyederhanakan prosedur, mempermudah, dan menurunkan biaya. Dari 12 pedagang olahan daging Ayam tersebut terdiri dari pedagang sepol, *fried chicken*, sate Ayam, dimsum, bubur Ayam, Ayam haruman, mie Ayam solo, Ayam bumbu, nasi tim Ayam, cireng Saturnus, soto Ayam, dan lumpia chicken. Pedagang sepol dan nasi tim Ayam sudah bersertifikasi halal. Adapun dimsum, cireng Saturnus, dan lumpia chicken sedang melakukan proses sertifikasi halal. Para pedagang sadar bahwa pentingnya sertifikat halal pada suatu produk, begitupun para pedagang yang belum bersertifikasi halal mereka mengakui penting dan mendukung kebijakan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal tidak mungkin bisa dihindari pada semua produk, sehingga untuk dapat bersaing dan berkembang, suatu produk harus berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal, produsen berisiko didakwa melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal (JPH) memberi sanksi kepada pelaku korporasi yang lalai menjaga produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Sesuai Pasal 56 UU Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak menjunjung tinggi status kehalalan produk bersertifikat halal terancam hukuman lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Selain itu, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, jika tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah menerima sertifikat halal pelaku usaha yang melanggar sertifikasi halal atas produk yang diperolehnya dapat dikenakan sanksi teguran tertulis, Pencabutan sertifikat halal, sanksi administratif paling banyak Rp2 miliar, dan/atau penarikan produk dari peredaran. Berat ringannya pelanggaran akan menentukan sanksi administratif yang diterapkan. Hal ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Harruma, 2023)

Pada akhirnya, situasi ini mengharuskan semua pihak, apa pun pemahaman mereka tentang sertifikasi halal, menerapkan aturan yang harus dipatuhi jika ingin menghindari hukuman pidana. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan berkeadilan mengenai undang-undang yang telah ditetapkan. dan mencegah terjadinya asimetri

informasi. Selain itu, sosialisasi, pendidikan, dan pembinaan tatap muka diperlukan karena tidak sedikit produsen, khususnya produsen ritel kecil, seperti Individu yang melek informasi dan berpendidikan tinggi ditemukan di pasar tradisional. Ketika persyaratan sertifikasi halal diterapkan sepenuhnya pada tahun 2024, produsen tidak akan terkejut karena akan ada sosialisasi, edukasi, dan bimbingan yang luas dari berbagai sumber yang terkait.

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan dua program sertifikasi halal. Pertama, sertifikasi halal melalui program *self declare*. Program ini terbentuk tatkala produk melengkapi persyaratan tidak berbahaya atau dibuat dengan bahan yang telah diperiksa halal dan memiliki tahap produksi yang mudah dan terjamin halal. Proses verifikasi kehalalan produk menggunakan skema *self declare* dijalankan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Kedua, sertifikasi halal menggunakan program reguler. Hal ini diperlihatkan kepada pelaku usaha yang mempunyai produk seperti daging olahan yang belum dilakukan uji halal. Pada skema reguler Auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) wajib mengikuti program ini (PT Indonesia Sertifikat Halal, 2023).

Produk olahan daging Ayam tergolong pada sertifikasi halal skema reguler, dikarenakan pada produk tersebut harus diuji kembali kehalalannya, dari pemotongan, persiapan dan pengolahan daging Ayam nya. Produk olahan daging Ayam pada penelitian ini segala jenis makanan yang berbahan dasar Ayam maupun makanan dengan pelengkap daging Ayam. Provinsi Jawa Barat tepatnya

Kota Bandung ialah rumah bagi banyak destinasi wisata dan kuliner yang nikmat. Setiap daerah di Jawa Barat mempunyai makanan khasnya masing-masing, dimulai dari makanan siap saji, olahan, hingga buah-buahan. Jawa Barat tidak hanya menjadi surga gastronomi, namun juga menawarkan pilihan perjalanan halal. Industri Kecil Menengah (IKM) di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat didorong pemerintah provinsi untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang jaminan produk halal, seluruh produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2024 (Sodikin, 2020). Kementerian Agama Kota Bandung pun melaksanakan Kampanye Mandatory Halal (KMH) namun hanya dilakukan di Masjid Agung Buah Batu dan Mall Pelayanan Publik Kota Bandung. Menurut Bapak H.A. Sukandar adanya kampanye ini untuk menyampaikan kepada masyarakat mulai tanggal 17 Oktober 2024 segala produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Ajam Mustajam selaku Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat menegaskan Jika produk tersebut tetap tidak tersertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024, makan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait (Saparudin, 2023).

Di Kota Bandung bagian Timur terdapat pasar tradisional yang letaknya cukup strategis dekat dengan rumah warga, alun-alun Ujungberung, dan kantor Kecamatan Ujungberung. Pasar Ujungberung sudah beroperasi selama 30 tahun dan dalam perkembangannya selalu ada kemajuan baik dari segi produktivitas

pedagang, pasokan pembeli, dan tentunya bantuan pemerintah setempat dalam pembangunan dan bantuan lain. Jenis penjual yang menetap maupun tidak di pasar Ujungberung sama beragamnya dengan pasar-pasar pada umumnya. Mayoritas menjual kebutuhan rumah tangga dan sembako, bahkan menjadi tempat pedagang kuliner. Kebanyakan pedagang kuliner dipasar Ujungberung banyak menjual produk dari bahan olahan daging Ayam. (Rogabe, 2022)

Menurut hasil pra survei, di sekitar pasar Ujungberung belum mendapatkan edukasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal sehingga masih terdapat para pedagang yang tidak mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal dan proses pengajuan sertifikasi halalnya.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut di awal, penulis ingin melakukan penelitian dan melihat bagaimana persepsi para pedagang daging Ayam olahan terhadap kebijakan sertifikasi halal pemerintah dengan judul penelitian, **“PERSEPSI PEDAGANG OLAHAN DAGING AYAM DI PASAR UJUNGBERUNG TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan dalam ranah ekonomi syariah yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti

lainnya yang akan meneliti tentang persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal pada pedagang olahan daging Ayam di pasar Ujungberung. Serta tercapainya salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam keilmuan di bidang Ekonomi Syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembanding bagi peneliti lainnya jika ada penelitian serupa di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah mampu menyediakan informasi panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai sertifikasi halal, proses pengajuan, biaya yang terkait, dan membantu pedagang dalam memahami serta mematuhi kebijakan ini dengan baik. Peneliti juga berharap, pemerintah terus mendukung perkembangan industri halal di negara ini.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya produk halal. Selain itu, memberikan informasi dan dukungan kepada pemilik usaha agar jaminan halal dapat terpenuhi.

